



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
NOMOR 1207/UN14/HK/2026

TENTANG

IURAN PENGEMBANGAN INSTITUSI (IPI) MAHASISWA PROGRAM PROFESI,
SPESIALIS, MAGISTER, DAN DOKTOR PADA PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS UDAYANA

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 694/DST/B.B1/PR.07.04/2026, Tanggal 24 Agustus 2026, Hal Penetapan Tarif IPI pada Program Profesi, Spesialis, Magister, dan Doktor Program Pascasarjana, perlu menetapkan besaran Iuran Pengembangan Institusi (IPI) Mahasiswa Program Profesi, Spesialis, Magister, dan Doktor pada Program Pascasarjana Universitas Udayana;
- b. bahwa usulan penetapan Iuran Pengembangan Institusi (IPI) Mahasiswa Program Profesi, Spesialis, Magister, dan Doktor pada Program Pascasarjana Universitas Udayana telah diajukan oleh Plt. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan sesuai dengan Surat Nomor B/8496/UN14.1.D/HK.02./2026, Hal Permohonan Surat Keputusan Rektor;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Udayana tentang Iuran Pengembangan Institusi (IPI) Mahasiswa Program Profesi, Spesialis, Magister, dan Doktor pada Program Pascasarjana Universitas Udayana;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

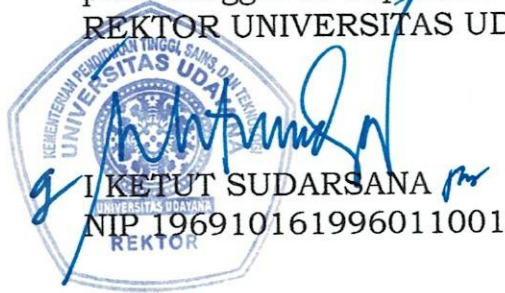
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 30 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 748);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 620);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 47);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 63 Tahun 2024 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Perguruan Tinggi Negeri Pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 609);
9. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 104 Tahun 1962 tentang Pendirian Universitas Negeri di Denpasar jo. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1963;
10. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 94245/M/06/2024 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Udayana Periode Tahun 2024-2028;
11. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor PER-14/PB/2024 tentang Penetapan Zona Tarif Layanan Badan Layanan Umum Perguruan Tinggi Negeri pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA TENTANG IURAN PENGEMBANGAN INSTITUSI (IPI) MAHASISWA PROGRAM PROFESI, SPESIALIS, MAGISTER, DAN DOKTOR PADA PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS UDAYANA.
- KESATU : Menetapkan besaran Iuran Pengembangan Institusi (IPI) Mahasiswa Program Profesi, Spesialis, Magister, dan Doktor pada Program Pascasarjana Universitas Udayana sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.

- KEDUA : IPI sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan pungutan dan/atau pungutan lain selain Uang Kuliah (UK) yang dikenakan pada Mahasiswa baru Program Profesi, Spesialis, Magister, dan Doktor pada Program Pascasarjana Universitas Udayana yang dipergunakan untuk pengembangan sarana dan prasarana Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Udayana.
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan Rektor ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Universitas Udayana yang relevan.
- KEEMPAT : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jimbaran
pada tanggal 10 September 2026
REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,



I KETUT SUDARSANA
NIP 196910161996011001
REKTOR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
NOMOR 1207/UN14/HK/2026
TANGGAL 10 SEPTEMBER 2026
TENTANG
IURAN PENGEMBANGAN INSTITUSI (IPI)
MAHASISWA PROGRAM PROFESI, SPESIALIS,
MAGISTER, DAN DOKTOR PADA PROGRAM
PASCASARJANA UNIVERSITAS UDAYANA

DAFTAR IURAN PENGEMBANGAN INSTITUSI (IPI) MAHASISWA PROGRAM PROFESI, SPESIALIS,
MAGISTER, DAN DOKTOR PADA PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS UDAYANA

No.	JENJANG	PROGRAM STUDI	BKT/Semester (Rp)	IPI (Rp)
1	FAKULTAS ILMU BUDAYA			
	S2	Magister Linguistik	10.242.000	-
	S2	Magister Kajian Budaya	8.730.000	-
	S3	Doktor Ilmu Linguistik	18.047.500	-
	S3	Doktor Kajian Budaya	17.814.000	-
2	FAKULTAS KEDOKTERAN			
	Profesi	Profesi Dokter	24.264.000	-
	Profesi	Pendidikan Profesi Ners	19.751.000	-
	Profesi	Profesi Fisioterapi	12.082.500	-
	Profesi	Profesi Dokter Gigi	36.960.500	-
	S2	Magister Fisiologi Keolahragaan	20.500.000	-
	S2	Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat	17.681.000	12.500.000
	S2	Magister Ilmu Biomedik	17.393.500	12.500.000
	S3	Doktor Ilmu Kedokteran	18.274.000	20.000.000
	Sp1	Spesialis Ilmu Kesehatan Anak	18.409.500	17.500.000
	Sp1	Spesialis Ilmu Bedah	24.597.500	17.500.000
	Sp1	Spesialis Obstetri dan Ginekologi	20.223.500	17.500.000
	Sp1	Spesialis Ilmu Penyakit Dalam	22.761.000	17.500.000
	Sp1	Spesialis Kedokteran Jiwa	18.640.500	12.500.000
	Sp1	Spesialis Ilmu Kesehatan Telinga Hidung Tenggorok Bedah Kepala Leher	23.224.000	17.500.000
	Sp1	Spesialis Patologi Anatomi	18.849.500	12.500.000
	Sp1	Spesialis Dermatologi Venereologi dan Estetika	24.159.500	17.500.000
	Sp1	Spesialis Bedah Saraf	16.873.000	17.500.000
	Sp1	Spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif	30.864.000	17.500.000
	Sp1	Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi	24.869.500	17.500.000
	Sp1	Spesialis Ilmu Kesehatan Mata	24.167.500	17.500.000
	Sp1	Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah	22.780.000	17.500.000
	Sp1	Spesialis Patologi Klinik	20.650.500	12.500.000
	Sp1	Spesialis Mikrobiologi Klinis	24.445.000	12.500.000
	Sp1	Spesialis Radiologi	25.987.500	17.500.000
	Sp1	Spesialis Pulmonologi dan Ilmu Kedokteran Respirasi	23.457.000	17.500.000
	Sp1	Spesialis Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik	23.618.000	17.500.000
	Sp1	Spesialis Neurologi	26.036.500	17.500.000
	Sp1	Spesialis Bedah Toraks Kardiak dan Vaskular	19.247.500	17.500.000
	Sp1	Spesialis Gizi Klinis	19.056.500	12.500.000
	Sp2	Sub Spesialis Penyakit Dalam	26.031.500	-
	Sp2	Sub Spesialis Obsterik dan Ginekologi	20.223.500	-
	Sp2	Sub Spesialis Bedah	31.643.000	-
3	FAKULTAS PETERNAKAN			
	S2	Magister Ilmu Peternakan	13.836.500	-
	S3	Doktor Ilmu Peternakan	22.520.500	-
4	FAKULTAS HUKUM			
	S2	Magister Ilmu Hukum	14.035.500	10.000.000
	S2	Magister Kenotariatan	16.054.000	10.000.000
	S3	Doktor Ilmu Hukum	18.986.500	15.000.000
5	FAKULTAS TEKNIK			
	Profesi	Pendidikan Profesi Arsitek	29.137.000	-
	S2	Magister Arsitektur	9.498.000	-

No.	JENJANG	PROGRAM STUDI	BKT/Semester (Rp)	IPI (Rp)
	S2	Magister Teknik Sipil	10.897.500	5.000.000
	S2	Magister Teknik Mesin	12.502.500	-
	S2	Magister Teknik Elektro	15.212.500	-
	S2	Magister Teknologi Informasi	11.541.500	-
	S3	Doktor Ilmu Teknik	28.044.500	-
6	FAKULTAS PERTANIAN			
	S2	Magister Bioteknologi Pertanian	9.270.000	-
	S2	Magister Agribisnis	7.650.500	-
	S2	Magister Pertanian Lahan Kering	7.148.000	-
	S2	Magister Agroekoteknologi	7.110.000	-
	S3	Doktor Ilmu Pertanian	16.508.500	-
7	FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS			
	Profesi	Pendidikan Profesi Akuntan	18.769.000	5.000.000
	S2	Magister Manajemen	12.064.000	5.300.000
	S2	Magister Ilmu Ekonomi	12.951.500	-
	S2	Magister Akuntansi	12.233.000	5.000.000
	S3	Doktor Ilmu Ekonomi	18.713.000	-
	S3	Doktor Manajemen	17.771.500	5.000.000
	S3	Doktor Ilmu Akuntansi	18.376.500	5.000.000
8	FAKULTAS MIPA			
	Profesi	Profesi Apoteker	15.413.500	20.000.000
	S2	Magister Kimia	8.904.500	-
	S2	Magister Biologi	9.503.000	-
	S2	Magister Informatika	14.351.000	-
	S2	Magister Farmasi	14.287.000	-
	S2	Magister Fisika	12.896.000	6.500.000
	S3	Doktor Biologi	14.765.000	-
9	FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN			
	Profesi	Profesi Dokter Hewan	12.910.500	-
	S2	Magister Kedokteran Hewan	11.947.000	-
	S3	Sains Veteriner	12.773.500	-
10	FAKULTAS PARIWISATA			
	S2	Magister Pariwisata	9.913.000	-
	S3	Doktor Pariwisata	17.516.500	5.000.000
11	FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK			
	S2	Magister Ilmu Politik	9.754.500	-
12	FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN			
	S2	Magister Teknologi Pangan	12.175.500	-
13	FAKULTAS KELAUTAN DAN PERIKANAN			
	S2	Magister Ilmu Kelautan	14.699.000	-
14	PASCASARJANA			
	Profesi	Program Profesi Insinyur	9.359.000	2.000.000
	S2	Magister Ilmu Lingkungan	11.986.500	-
	S2	Magister Ergonomi Fisiologi Kerja	11.395.000	-
	S2	Magister Hukum Kesehatan	15.211.000	-
	S2	Magister Pembangunan dan Keuangan Berkelanjutan	14.408.500	-
	S2	Magister Administrasi Rumah Sakit	14.902.000	5.000.000
	S3	Doktor Ilmu Lingkungan	17.580.000	-

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,



IKETUT SUDARSANA
NIP. 196910161996011001

REKTOR